



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 36/Pdt.P/2011/PA Tkl.
TANGGAL : 9 MEI 2011
TENTANG : ITS BAT NIKAH
NAMA : BIBA
KELURAHAN : MARADEKAYA
KABUPATEN : TAKALAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Biba, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut,

Telah mendengar keterangan pemohon, alat bukti tertulis dan mendengar kesaksian saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan lisan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 36/Pdt.P/2011/PA Tkl., tanggal 19 April 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1942 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Morra Dg. Nassa, di rumah orang tua Pemohon dahulu di Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Sohopi Dg. Ropu, imam Desa Maradekaya.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Baso dan saksi nikahnya masing-masing bernama Moholang Dg. Nambung dan Mustari Dg. Labbang.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon Morra Dg. Nassa berstatus jejak.
4. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon Morra Dg. Nassa bersepupu dua kali namun tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon dan suaminya Morra Dg. Nassa melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon Morra Dg. Nassa bertempat tinggal di Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar sampai tanggal 5 April 2011, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 11 orang anak masing-masing bernama :
 1. Hawa Dg. Rannu (meninggal dunia)
 2. Maemuna Dg. Taco
 3. Muh Said Dg. Liwang
 4. Palalang Dg. Ngama
 5. Nursina Dg. Saming
 6. Nurhayati Dg. Sempa
 7. Umar Dg. Rewa
 8. Muh. Arif Dg. Tarang
 9. Norma Dg. Rampu
 10. Haeruddin Dg. Nangga
 11. Baso Dg. Toro.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2011 suami Pemohon Morra Dg. Nassa telah meninggal dunia karena sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan pernikahannya dilaksanakan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
8. Bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pengalihan Pensiun Veteran menjadi Pensiun janda Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT Taspen cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Biba) dengan seorang laki-laki bernama Morra Dg. Nassa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1942 dahulu di Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi: Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonannya oleh ketua majelis, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kartu Keluarga tertera nama kepala keluarga Morra Dg. Nassa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar Nomor 0240 tanggal 23 Juni 2003, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Morra Dg. Nassa, Nomor 474.4/98/KM/IV/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tanggal 5 April 2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan pengganti Surat Nikah, Nomor 15/Kel/M/I/1983 tanggal 11 Januari 1983, menerangkan bahwa Morra Dg Nassa bin Rapping telah menikah dengan seorang perempuan bernama Biba Dg. Ngugi Binti Baso pada tanggal 16 Agustus 1942, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng selatan, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dan Ketua Majelis diberi Kode P3.
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pengukuhan Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep/860/VII/1982, tanggal 31 Juli 1982 yang dikeluarkan oleh Mentri Pertahanan Keamanan/Panglima angkatan Bersenjata, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, Nomor 026/03/31/A-XVII/V/1987, tanggal 5 Mei 1987 yang dikeluarkan Direktur Jederal Personil Tenaga Manusia dan Veteran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dibawah sumpah memberi kesaksian yang masing-masing kesaksiannya tersebut sebagai berikut:

1. **Roto Dg. Ngalle bin Dg. Ngella**, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ibu saksi sepupu satu kali dengan Pemohon dan Pemohon bernama Biba dan saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon.
- Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1942 dahulu di Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Maradekaya bernama Sohopi Dg. Ropu dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Dg. Baso dan disaksikan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Moholang Dg. Nambung dan Mustari Dg. Labbang serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 25 are.
- Bahwa Pemohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon, dan tidak ada yang keberatan serta tidak pernah cerai sampai meninggalnya suami Pemohon Morra Dg. Nassa.
- Bahwa Pemohon sewaktu menikah dengan laki-laki Morra Dg. Nassa berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2011 dan semasa hidup suami Pemohon Morra Dg. Nassa adalah anggota Veteran.



- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk dijadikan bukti keabsahan perkawinan Pemohon yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan pengalihan Tunjangan Veteran dari Morra Dg. Nassa ke Pemohon sebagai isteri Morra Dg. Nassa (almarhum).

2. **Saparuddin Dg. Sore bin Baco Dg. Lalla**, umur 71, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, bertempat tinggal di Lingkungan Balacaddi, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena keluarga Pemohon kawin dengan keluarga saksi.
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah saksi masih kecil namun saksi mengetahui perkawinan pemohon karena melihat pemohon dengan laki-laki Morra Dg. Nassa bersama sebagai layaknya suami isteri.
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan Morra Dg. Nassa tidak ada yang keberatan dan di kampung tempat tinggal Pemohon telah menjadi tradisi laki-laki dan perempuan bersama seperti layaknya suami isteri adalah orang yang telah menikah.
- Bahwa sebaya atau seumur Pemohon yang menyaksikan perkawinan Pemohon tidak ada lagi yang hidup walaupun ada yang hidup tidak diketahui keberadaannya sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dari Keluarga dan menyaksikan Pemohon hidup bersama dengan laki-laki Morra Dg. Nassa layaknya suami isteri dan mempunyai anak.
- Bahwa saksi menyaksikan hidup dan mengenal orang-orang yang terlibat dalam perkawinan Pemohon, seperti imam yang menikahkan dan yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon bahkan ayah kandung Pemohon saksi mengenalnya.



- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 16 Agustus 1942 dengan laki-laki Morra Dg. Nassa dahulu di Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa Pemohon dinikahkan oleh Imam Desa Maradekaya bernama Sohopi Dg. Ropu dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Dg. Baso yang menjadi saksi nikah adalah dua orang saksi masing-masing bernama Moholang Dg. Nambung dan Mustari Dg. Labbang dan maharnya berupa satu petak sawah seluas 25 are.
- Bahwa Pemohon sebelum menikah berstatus gadis dan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa Pemohon tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah dengan laki-laki Morra Dg. Nassa, dan tidak ada yang keberatan sampai sekarang.
- Bahwa Morra Dg. Nassa telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2011.
- Bahwa sejak menikah Pemohon tidak pernah cerai dengan laki-laki Morra Dg. Nassa.
- Bahwa sewaktu Pemohon menikah belum ada Akta Nikah sehingga Pemohon mohon Ke Pengadilan Agama Takalar untuk pengesahan nikah tersebut untuk dijadikan alas hukum keabsahan pernikahan Pemohon dengan Morra Dg. Nassa untuk kepentingan pengalihan pemberian tunjangan Veteran Morra Dg. Nassa ke Pemohon sebagai isteri Morra Dg. Nassa (almarhum).

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak ada lagi saksi yang seumur dengan Pemohon untuk dijadikan saksi dalam perkawinan Pemohon dan kalau ada yang masih hidup tidak diketahui lagi



keberadaannya dan Pemohon memberi kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan tersebut maka ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang diatur oleh negara Republik Indonesia sehingga setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perkawinan, salah satunya adalah bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia harus mempunyai akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan akta nikah maka seorang telah mempunyai dasar hukum atas adanya perkawinan yang dilaksanakannya namun demikian perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disahkan oleh pengadilan khususnya yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga berdasarkan yurisdiksi absolut maka Pengadilan Agama yang berwenang mensahkan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Morra Dg. Nassa adalah keduanya beragama Islam sehingga permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Itsbat nikah Pemohon adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon berada pula dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kartu



Keluarga tertera nama Kepala Keluarga atas nama Morra Dg. Nassa selaku suami Pemohon Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar tertanggal 23 Juni 2003, sehingga berdasarkan yurisdiksi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 RBg dengan demikian maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima hingga menyelesaikan permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1942 yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan sebagai Pengganti Surat Nikah adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa perkawinan Pemohon adalah benar telah dilaksanakan sebagaimana perkawinan menurut tata cara agama Islam dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang meskipun wujud Surat Keterangan tersebut tidak berkekuatan hukum sebab perkawinan Pemohon dilaksanakan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun demikian oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa Surat Keterangan tersebut isinya adalah petunjuk kebenaran adanya perkawinan Pemohon dengan laki-laki Morra Dg. Nassa.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh pemohon, hal mana saksi pertama telah berumur 12 tahun sewaktu Pemohon dengan Morra Dg. Nassa menikah sehingga saksi Roto Dg. Ngalle bin Dg.Ngella dipandang pengetahuannya tentang perkawinan telah tahu dan mengenal orang-orang dekatnya atau keluarganya sehingga dalam perkawinan pemohon yang terlibat dalam acara tersebut maupun dalam pelaksanaan acara perkawinan Pemohon dapat diterima kesaksiannya.

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan Pemohon saksi kedua Saparuddin Dg. Sore bin Baco Dg. Lalla berumur 2 tahun, sehingga nyata tidak mengetahui benar pelaksanaan perkawinan Pemohon namun menyaksikan Pemohon dan suaminya



bernama Morra Dg. Nassa hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tradisi di tempat tinggal (kampung) Pemohon tidak ada seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan perkawinan di Kampung Pemohon saksi mengetahui dinikahkan oleh Imam Desa yaitu Desa Maradekaya, dan ada wali yaitu bapak kandung perempuan atau saudara lak-laki perempuan yang menikah, disaksikan dua orang saksi dan ada juga maharnya yang sesuai starata yang menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan tersebut di atas maka saksi mengetahui benar bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana perkawinan yang dilaksanakan di Kampung Pemohon dan saksi yakin pula kehidupan Pemohon dan suaminya Morra Dg. Nassa hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan melahirkan 11 orang anak dan hal ini tidak ada yang keberatan tentang perkawinan Pemohon, dengan demikian kesaksian saksi Saparuddin Dg. Sore bin Baco Dg. Lalla dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi orang yang hidup yang menyaksikan perkawinan maupun yang terlibat dalam acara perkawinan Pemohon dan kalau pun ada yang hidup tidak diketahui lagi keberadaannya disebabkan karena perkawinan Pemohon yang telah mencapai 69 tahun sebagaimana pernyataan Pemohon yang disaksikan pula oleh kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, yaitu Roto Dg. Dg. Ngalle bin Dg. Ngella dan Saparuddin Dg. Sore bin Dg. Baco Dg. Lalla.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan Pemohon sebagaimana kesaksian saksi Saparuddin Dg. Sore bin Baco Dg. Lalla dapat dipertimbangkan seperti kesaksian saksi Roto Dg. Ngalle bin Dg. Ngella dan telah bersesuaian bukti P3, Surat Keterangan Pengganti Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan agama Kecamatan Pattallassang.

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi dibawah sumpah, menyatakan bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 16 Agustus 1942 dahulu di



Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar yang dinikahkan oleh imam Desa Maradekaya bernama Sohopi Dg. Ropu dengan wali nikah bapak kandung Pemohon bernama Dg. Baso dan saksi nikah dua orang saksi masing-masing bernama Moholang Dg. Nambung dan Mustari Dg. Labbang serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 25 are.

Menimbang, bahwa status Pemohon sewaktu menikah dengan Morra Dg. Nassa adalah perawan dan Morra Dg. Nassa statusnya jelek dan pula tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa tidak ada pula sangkalan atau tidak ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon dengan Morra Dg. Nassa meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat dan tidak memiliki Akta Nikah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah oleh Pemohon dalam rangka memperoleh alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon dengan Morra Dg. Nassa sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mengurus pengalihan Tunjangan Veteran Morra Dg. Nassa ke Pemohon sebagai isteri Morra Dg. Nassa (almarhum).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa Pemohon dengan Morra Dg. Nassa menikah pada tanggal 16 Agustus 1942 dinikahkan oleh imam Desa Maradekaya bernama Sohopi Dg. Ropu dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Baso dengan dua orang saksi nikah serta maharnya berupa satu petak sawah seluas 25 are, serta Pemohon dan Morra Dg. Nassa berstatus perawan dan jelek dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon dan Morra Dg. Nassa serta permohonan itsbat nikah Pemohon guna dijadikan sebagai alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon dengan Morra Dg. Nassa (almarhum).



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki Morra Dg. Nassa telah memenuhi syarat dan rukun dalam tata cara perkawinan Islam sehingga dengan demikian Pemohon dengan laki-laki Morra Dg. Nassa telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1942 dahulu di Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti Pemohon dengan Morra Dg. Nassa adalah suami istri sah dan itsbat nikah tersebut adalah sah adanya sebagai pengganti Akta Nikah, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Itsbat Nikah Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon dengan laki-laki Morra Dg. Nassa dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan pengalihan Tunjangan Veteran Morra Dg. Nassa ke Pemohon sebagai isteri Morra Dg. Nassa (almarhum).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (Biba) dengan seorang laki-laki bernama Morra Dg. Nassa yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1942, dahulu di Bone-Bone, Desa Maradekaya, Kecamatan



Polongbangkeng Selatan, sekarang Lingkungan Bone-Bone, Kelurahan Maradekaya, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar.

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 M/ 28 Jumadil Akhir 1432 H. oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Sufiaty, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota

Dra. Kartini Suang

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI.



Ketua majelis

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Sufiaty, S.H.

Perincian Biaya

– Pendaftaran	Rp 30.000,
– ATK perkara	Rp 50.000,
– Panggilan	Rp 50.000,-
– Redaksi	Rp 5.000,-
– Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).